



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2021

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wonogiri**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum | 2 |
| C. Maksud dan Tujuan | 2 |
| D. Ruang Lingkup | 3 |
| BAB II SEKILAS TENTANG SPIP | 4 |
| A. Pengertian | 4 |
| B. Tujuan SPIP | 4 |
| C. Unsur-Unsur SPIP | 4 |
| D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>) | 8 |
| BAB III RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | 10 |
| A. Penerapan SPIP di Perangkat Daerah | 10 |
| B. Rencana Tindak Pengendalian Intern | 10 |
| 1. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian..... | 10 |
| a. Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian | 11 |
| b. Penyusunan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian.. | 11 |
| 2. Penilaian Resiko dan Penetapan Kegiatan Pengendalian..... | 13 |
| a. Pernyataan Tujuan | 13 |
| b. Proses Penilaian Risiko | 13 |
| c. Penetapan Kegiatan Pengendalian..... | 14 |
| 3. Sistem Informasi dan Komunikasi | 14 |
| a. Pengelolaan Informasi..... | 14 |
| b. Penyelenggaraan Komunikasi..... | 14 |
| 4. Pemantauan Pengendalian Berkelanjutan..... | 14 |
| a. Pemantauan Berkelanjutan..... | 14 |
| b. Evaluasi Terpisah..... | 14 |
| c. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit..... | 14 |
| BAB IV PENUTUP..... | 16 |

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Rekap Atas Jawaban Evaluasi Kuesioner Lingkungan Pengendalian

LAMPIRAN 2 : Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

LAMPIRAN 3 : Daftar Resiko

LAMPIRAN 4 : Analisis Resiko

LAMPIRAN 5 : Register Resiko

LAMPIRAN 6 : Rencana Kegiatan Pengendalian Resiko

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : Tahun 2021

TENTANG

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOGIRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai konsekuensi diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas pokok Perumusan Kebijakan Unsur Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Tindak Pengendalian Intern periode Tahun 2021 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal menciptakan Lingkungan Pengendalian yang baik serta pelaksanaan penilaian Risiko yang memadai.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri,
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan

tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan mulai tahun 2021.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keakuratan data sebagai dasar penentuan kebijakan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi diraih dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas kegiatan, menjamin keakuratan data sebagai dasar penentuan kebijakan untuk meningkatkan produksi tanaman serta keamanan pangan yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui sub kegiatan yang efektif dan efisien, menjamin keakuratan data sebagai dasar penentuan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan berdasarkan terhadap peraturan perundang-undangan

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif.
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif.
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian Risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi Risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali Risiko organisasi serta analisis Risiko untuk menentukan pengaruh Risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh Risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal.
- 2) Memeringkat Risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian Risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- Identifikasi Risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi Risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa Risiko.
- Analisis Risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa Risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa Risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status Risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak Risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi Risiko yang telah teridentifikasi dan memerlukan penanganan berdasar status / prioritas. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ditetapkan kebijakan dan prosedur (infrastruktur) untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi Risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian Risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing* (pengendalian yang sudah ada).

Kegiatan untuk mengendalikan Risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa Risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian

yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa Risiko.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian :

- 1). Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;
- 2). Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3). Disesuaikan dengan sifat khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;
- 4). Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- 5). Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; serta
- 6). Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian Risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang

BAB III

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP di Perangkat Daerah

Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Wonogiri; telah diterbitkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 68 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang memuat susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri maupun setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri berdasar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Nomor 050 / 528 Tahun 2017.

B. Rencana Tindak Pengendalian Intern

1. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Unsur Lingkungan Pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) karena menentukan keberhasilan / kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Rencana penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri dilaksanakan melalui proses evaluasi Lingkungan Pengendalian dan penyusunan rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian yang diuraikan sebagai berikut :

a. Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Evaluasi Lingkungan Pengendalian dilaksanakan dengan metode pengisian kuesioner *control environment evaluation (CEE)* oleh pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf pelaksana. Hasil evaluasi Lingkungan Pengendalian ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1. Evaluasi Lingkungan Pengendalian Intern

| No | Sub Unsur | Kondisi |
|----|--|---------------|
| 1 | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | Cukup Memadai |
| 2 | Komitmen terhadap Kompetensi | Cukup Memadai |
| 3 | Kepemimpinan yang Kondusif | Cukup Memadai |
| 4 | Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Cukup Memadai |
| 5 | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat | Cukup Memadai |
| 6 | Kebijakan Pengembangan SDM | Cukup Memadai |
| 7 | Pengawasan Internal yang Efektif | Cukup Memadai |
| 8 | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah | Cukup Memadai |

b. Penyusunan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Hasil evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan memadai. Rencana penguatan Lingkungan Pengendalian dititikberatkan pada unsur Lingkungan Pengendalian yang mempunyai kondisi cukup memadai sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

| No | Sub Unsur | Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian |
|----|--|---|
| 1. | PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA | Dokumen perilaku kerja ASN telah dibuat dan akan dilakukan sosialisasi yang lebih intensif agar dapat menjangkau semua pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri |
| 2. | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI; | Mengoptimalkan Implementasi dari Analisis Jabatan serta menetapkan mapping kompetensi untuk pengembangan pegawai sesuai dengan kompetensinya |
| 3. | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF; | Menetapkan secara jelas tujuan pengendalian internal dan manajemen Risiko yang efektif |
| 4 | PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN | Melakukan evaluasi atas struktur organisasi yang efektif terkait dengan pengendalian internal |
| 5 | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT; | Melakukan reviu atas pendelegasian wewenang dan tanggungjawab |
| 6 | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG | Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut dimutakhirkan sesuai kebutuhan, kemudian Membantu pegawai dengan menyediakan akses |

| | | |
|---|---|---|
| | PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA; | pada kebutuhan alat maupun pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran mereka |
| 7 | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF | Memperkenalkan APIP pada ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri , karena sebagian besar ASN di lingkungan dinas belum memahami kalau mereka setiap tahunnya di reviu |
| 8 | HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT | Pimpinan instansi lebih ditingkatkan hubungan kerja yang baik dengan instansi/ organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional |

2. Penilaian Risiko dan Penetapan Kegiatan Pengendalian

a. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Kualitas / Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mengelola Sumber Daya Alam, Keakuratan dalam penyediaan data sebagai dasar memutuskan kebijakan. Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan, yaitu meningkatkan layanan Pendidikan berjenjang yang adil dan merata .

b. Proses Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas Risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat Risiko-Risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-Risiko dimaksud teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan melalui diskusi manajemen

c. **Penetapan Kegiatan Pengendalian**

Berdasarkan hasil penilaian Risiko, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri menetapkan Kegiatan Pengendalian sebagaimana Rencana kegiatan Pengendalian Resiko terdapat pada Lampiran 6

3. **Sistem Informasi dan Komunikasi**

Sistem Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam Rencana Tindak Pengendalian ini adalah sistem informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun.

a. **Pengelolaan Informasi**

Pengelolaan informasi atas kegiatan pengendalian meliputi rencana penyampaian informasi, cara atau media penyampaian informasi dan evaluasi atas hasil penyampaian informasi melalui berbagai media yang dikoordinasikan oleh sekretariat SPIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.

b. **Penyelenggaraan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan terkait dengan kegiatan pengendalian dibangun melalui berbagai media seperti yang tertera pada Tabel Rancangan Informasi dan Komunikasi sebagaimana terlampir pada Lampiran 7.

4. **Pemantauan Pengendalian Intern**

a. **Pemantaun berkelanjutan**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi Risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan

b. **Evaluasi terpisah**

Evaluasi terpisah atas pengendalian intern dilaksanakan berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang diutamakan dan diprioritaskan pada kegiatan prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri

c. **Pelaksanaan tindak lanjut audit**

Tindak lanjut audit pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan langsung dilaksanakan dengan menjacu pada hasil audit

terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan Risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan secara terus menerus dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan menggunakan kriteria pemantauan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, Standard Operasional Prosedur dan lain-lain. Tujuan pemantauan berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa pengendalian intern telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan apabila terdapat kelemahan atau kegagalan pengendalian dapat segera ditemukan penyebabnya dan dilakukan perbaikan seperlunya.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan Kegiatan telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan pelaksanaan kegiatan di lapang telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan kegiatan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Wonogiri memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran / tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini merupakan realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian yang menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

Pemantauan yang diperlukan tertera pada Tabel Rancangan Pemantauan Pengendalian Intern sebagaimana terlampir pada Lampiran 8.

BAB IV PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrument untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan struktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan / sasaran. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
KABUPATEN WONOGIRI**


Dr. Dra. YULI BANGUN NURSANTI, M Pd

Pembina Utama Muda


NIP. 19640720 199512 2 003

RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

| NO | ATRIBUT/ELEMEN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG BELUM MEMADAI | RENCANA TINDAK PERBAIKAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TENGGAT WAKTU PENYELESAIAN |
|----|--|---|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Penetapan Kebijakan SDM Pimpinan Instansi menetapkan Kebijakan SDM dan prosedur-prosedur pengelolaan SDM | Koordinasi dengan BKD | Dinas P dan K | 2021 |
| | Penetapan Sistem penilaian kinerja dan system penghargaan (reward) yang didokumentasikan | Koordinasi dengan bagian Organisasi , Bappeda dan BKD | Dinas P dan K | 2021 |

Wonogiri,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. Dra. YULI BANGUN NURSANTI, MPd

NIP. 19640720 199512 2 003

DAFTAR RESIKO

Pemerintah Kabupaten Wonogiri


PD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nama Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya Seragam Sekolah Gratis siswa SD

| NO. | PERNYATAAN RISIKO | PENYEBAB | C/UC | DAMPAK |
|-----|--|--|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Keterlambatan pelaksanaan pengadaan seragam Siswa SD | Data siswa pada saat penerimaan siswa baru bulan Juli tahun berjalan | C | Awal masuk sekolah siswa SD belum menggunakan seragam baru |

Wonogiri,

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Dr. Dra. YULI BANGUN NURSANTI, MPd

NIP. 19640720 199512 2 003

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

PD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nama Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik


Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya Seragam Sekolah Gratis siswa SD

| NO. | URAIAN RESIKO | SKOR KEMUNGKINAN | SKOR DAMPAK | SKOR STATUS |
|-----|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3X4) |
| 1 | Keterlambatan penyerahan seragam | 1 | 2 | 2 |

Wonogiri,

Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan



Dr. Dra. YULI BANGUN NURSANTI, MPd

NIP. 19640720 199512 2 003

REGISTER RESIKO

- 1) : Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan yang didukung oleh sarana prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan
- an : Meningkatkan aksestabilitas Pendidikan dan kualitas Pendidikan
- m : Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pengelolaan Permuseuman

ok kegiatan :

| Kegiatan | Risiko | | C/UC | Penyebab | Dampak | Pengendalian yang ada | Level resiko | | | | Rencana Pengendalian Lanjutan | Target Waktu | Risk Owner |
|--|--------|-------------------|------|--|--|---|--------------|---|------|----------|-------------------------------|--------------|---------------|
| | Kode | Pernyataan Risiko | | | | | K | D | Skor | Kategori | | | |
| Terselenggaranya Seragam Sekolah Gratis siswa SD | | | C | Data peserta didik sebagai dasar pengadaan seragam pada saat penerimaan siswa baru bulan Juli tahun berjalan | Keterlambatan pengadaan seragam karena proses pengadaan seragam yang membutuhkan waktu | Mempercepat proses up date peserta didik hasil PPDB tahun berjalan di Dapodik | 2 | 2 | 2 | Rendah | Koordinasi dengan sekolah | 6 Bulan | Bidang Dikdas |

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

PD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Nama Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya Seragam Sekolah Gratis siswa SD

| NO | RISIKO | PENGENDALIAN | | | KET |
|----|----------------------------------|---|---------|---------------------------|-----|
| | | YANG SUDAH ADA URAIAN | E/KE/TE | YANG MASIH DIBUTUHKAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Keterlambatan penyerahan seragam | Mempercepat proses up date peserta didik hasil PPDB tahun berjalan di Dapodik | E | Koordinasi dengan sekolah | |
| | | | | | |

Wonogiri,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. Dra. YULI BANGUN NURSANTI, MPd
NIP. 19640720 199512 2 003

